



**PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA TAMOSU KECAMATAN BATANG ONANG
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:
CARLES HARAHAHAP
NPM: 1925210121

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TAMOSU KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA SUMATERA UTARA

NAMA : CARLES HARAHAPE
N.P.M : 1925210121
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ekonomi Pembangunan
TANGGAL KELULUSAN : 21 November 2022



DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr.E Bakhtiar Efendi, S.E., M.Si.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Drs H.Kasim Siyo., M.Si.Ph.D

PEMBIMBING II



Mohammad Yusuf, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

NAMA : CARLES HARAHAP
NPM : 1925210121
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PEMANFAATAN DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TAMOSU KECAMATAN BATANG ONANG KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA SUMATERA UTARA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpab untuk menyimpan, mengahli-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasi karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya perbuat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, November 2022




Carles Harahap
1925210121

PERNYATAAN

Nama : Carles Harahap
Npm : 1925210121
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Alamat : Desa Tamosu

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal ini, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat digunakan seperlunya.

Medan, November 2022



Carles Harahap
1925210121

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara. Adapun hasil penelitian ini adalah; (1). Terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara sebesar 11%, sisanya dipengaruhi oleh variable lain. (2) Pemanfaatan dana desa di Desa Tamosu Kabupaten Padang Lawas Utara dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, paret beton, jembatan gantung, air bersih dan mandi cuci kaskus (mck). (3) Adapun kendala dalam pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa tamosu adalah pandemi covid 19, medan yang sulit, sumber daya perangkat desa yang kurang, cuaca yang tidak menentu, tidak semua mendapat dukungan dari masyarakat desa, faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa, laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan, kurang sinkronnya koordinasi antar pemerintah.

Kata kunci: Pemanfaatan Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat

ABSTRACT

This study uses a quantitative approach, namely research that emphasizes analysis on numerical data (numbers) that are processed by statistical methods. The purpose of this study was to analyze the effect of using village funds on the welfare of the Tamosu village community, Batang Onang sub-district in North Sumatra. The results of this study are; (1). There is an effect of village funds (X) on community welfare (Y) in Tamosu Village, Batang Onang District in North Sumatra by 11%, the rest is influenced by other variables. (2) Utilization of village funds in Tamosu Village, North Padang Lawas Regency, is used for the construction of roads, concrete pavers, suspension bridges, clean water and toilets (mck). (3) The obstacles in using village funds to improve the welfare of the Tamosu village are the covid 19 pandemic, difficult terrain, lack of village apparatus resources, uncertain weather, not all of them get support from the village community, the disbursement of village funds is experiencing obstacles. namely the stagnation of funds from institutions above the village, reports from village funds that change every year, lack of synchronic coordination between governments.

Keywords: Village Fund Utilization, Community Welfare


KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allah SWT atas pertolongan, rahmat dan keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara”**. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pembuatan Skripsi ini nantinya akan menghadapi banyak permasalahan dan kesulitan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Untuk ini, bantuan dan bimbingan dari semua pihak sangat saya harapkan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan S.E, M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Bapak Dr. E Rusiadi S.E., M.Si.,CIQaR., CIQnR., selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. E. Bahktiar Efendi, S.E., M.si, selaku Ketua Jurusan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Paca Budi Medan.
4. Bapak Drs. H. Kasim Siyo, SH., M.Si., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktu memberikan arahan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Muhammad Yusuf, SH., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.

6. Yang tercinta kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari segala bentuk kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, penulis berharap semoga karya ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.



Medan, Oktober 2022

Penulis,

Carles Harahap

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	7
1.3. Batasan Masalah.....	7
1.4. Rumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian.....	7
1.6. Manfaat Penelitian.....	8
1.7. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Kesejahteraan	11
2.1.2. Pengertian Dana Desa	15
2.1.3. Tujuan dan Manfaat Dana Desa bagi Kesejahteraan	18
2.1.4. Program Dana Desa	20
2.2. Penelitian Terdahulu.....	31
2.3. Kerangka Konseptual	32
2.4. Hipotesis Penelitian	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian	35
3.3. Defenisi Operasional Variabel	36
3.4. Populasi dan Sampel	37
3.5. Jenis dan Sumber Data	38
3.6. Teknik Pengumpulan Data	39
3.7. Teknik Analisi Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46
4.2. Pengaruh Pemanfaatan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang Di Sumatera Utara.....	50
4.3. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara.....	56
4.4. Kendala pelaksanaan dan pengembangan program pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Tamosu	65
4.5. Pembahasan Hipotesis	72
BAB V PENUTUP	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

1.1	Tabel Keaslian Penelitian	9
3.1	Tabel Jadwal Proses Penelitian	36
3.2	Tabel Skala Linkert	40
3.3	Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi	44
4.1	Mata Pencabarian Pokok Desa Tamosu	48
4.2	Potensi Sumber Daya Manusia	49
4.3	Rangkuman Hasil Uji Normalitas	50
4.4	Rangkuman Uji Homogenitas	51
4.5	Rangkuman Hasil Analisis Uji Linearitas X terhadap Y	52
4.6	Rangkuman Hasil Analisis Regresi antara Variabel Dana Desa (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y).....	53
4.7	Rangkuman Hasil Analisis Regresi Variabel Dana Desa (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)	54
4.8	Rangkuman Hasil Uji Koefisien Regresi Dana Desa (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)	54
4.9	Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamosu	70

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Karangka Penelitian.....	33
4.1 Regresi Linear Dana Desa (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) ...	55



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan suatu harapan baru baru bagi masyarakat dan juga pemerintah desa. Undang-undang tersebut yang mengatur pembangunan masyarakat desa secara mandiri (UU No. 6 : 2014). UU desa membangun bukan lagi membangun desa selain itu desa bukan lagi sebuah objek pembangunan tetapi subjek pembangunan. Desa saat ini memiliki peran didalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, desa juga memiliki kewenangan untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Undang-undang desa ini juga sejalan dengan konsep desentralisasi yang mengandung unsur Otonomi Daerah, yaitu pemberian kewenangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang memberikan kewenangan dan ketetapan kepada setiap daerah untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintah serta menciptakan upaya kemandirian daerah dengan potensi yang dimilikinya. Pemerintah yang mengucurkan anggaran 1,5 miliar tiap desa setiap tahunnya menimbulkan kekhawatiran pada efektivitas dan transparansi berbagai pihak dalam penggunaannya.

Strategi pemerintah pusat untuk membantu agar desa menjadi mandiri dan otonom dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas

Pemerintahan Desa. Pemerintah pusat menganggarkan dana desa sebesar Rp 72 triliun di tahun 2021 ini. Kebijakan umum dana desa untuk tahun 2021 adalah untuk memulihkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Penggunaan dana desa harus dilakukan sebaik mungkin sesuai dengan kondisi desa penerima, Sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan penduduk desa.

Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan Dana Desa. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Tujuan dana desa pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa merupakan sejumlah anggaran yang diberikan kepada desa dari pemerintah yang sumbernya adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, jumlah yang diterima paling sedikit adalah 10%. Dana yang diberikan tentunya digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana, sebaiknya melalui beberapa tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang jelas dan berdasar prinsip. Kemudian segala bentuk laporan yang dibuat, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa adalah anggaran yang dikucurkan dari pemerintah untuk pembangunan desa. Dana

ini bersumber dari APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.095,7 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.325,6 triliun serta anggaran transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,2 triliun yang sebelumnya tahun 2015 sebesar Rp 646,96 triliun (UU No. 6 Tahun 2014).

Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Agar masyarakat perdesaan dapat memanfaatkan dana desa yang diberikan untuk kemandirian dan pemberdayaan masyarakat, Salah satu program yang dijadikan sebagai gerakan nasional adalah mewujudkan 5.000 Desa Mandiri dari dana desa yang diberikan tersebut melalui BUMDes. Tujuannya adalah agar desa mudah mengembangkan perekonomian yang harapannya dan dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat perdesaan. Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, dan apapun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya di lihat dari segi pembangunan fisik semata. Namun, mencakup pembangunan di bidang sosial politik ataupun pembangunan ekonomi masyarakat (Loncolin Arsyad : 2015).

Penggunaan Alokasi Dana Desa juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pembedayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk :

1. Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.
3. Meningkatkan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Alokasi dana desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan.

Peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa pasal 68 ayat (1) poin c menjelaskan bahwa tujuan dana desa ini adalah:

1. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

2. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan didesa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa (PP No. 72: 2015).

Strategi pemerintah dalam membantu agar pemerintah desa menjadi mandiri dan otonom adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan dana ADD adalah 30% untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan.

Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

Desa Tamosu merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara berjumlah 240 jiwa pada tahun 2016 dengan dana desa 170.000. Observasi awal yang dilakukan bahwa pembangunan

infrastruktur untuk kesejahteraan di desa tamosu belum signifikan dan maju jika dibandingkan dengan anggaran desa pertahunnya (Carles, 8 Desember 2021). Kesejahteraan masyarakat desa Tamosu masih biasa, belum ada peningkatan yang signifikan setelah adanya alokasi anggaran dana desa.

Dari segi ekonomi masyarakat belum nampak perbedaan yang menonjol antara sebelum dan sesudah adanya dana desa. Ketersediaan infrastruktur belum mampu secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Raja Harahap, 8 Desember 2021). Pemanfaatan dana desa Tamosu belum mampu secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena disebabkan kendala-kendala yang ditemukan dilapangan. Program-program dana desa yang direncanakan sudah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa kendala, misalnya bencana alam dan sebagainya (Marwan Harahap, 9 Desember 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka fokus penelitian ini adalah mendeskripsikan pemanfaatan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Tamosu, Kecamatan Batang Onang, Kabupaten Padang Lawas Utara. Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul “Pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara”.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas bahwa identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Belum signifikannya pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tamosu

1.2.2. Pemanfaatan dana desa belum sepenuhnya secara signifikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Tamosu

1.2.3. Adanya kendala pelaksanaan dan pengembangan program pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Tamosu.

1.3. Batasan Masalah

Sedangkan batasan masalah penelitian ini adalah focus pada penggunaan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Rumusan Masalah

1.4.1. Apakah pemanfaatan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara?

1.4.2. Bagaimana pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara?

1.4.3. Apa kendala pelaksanaan program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara?

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara.

1.5.2. Untuk mengetahui pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara.

1.5.3. Untuk Mengetahui kendala pelaksanaan program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tamosu kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara.

1.6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.6.1. Manfaat Teoritis. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi secara umum dan ilmu ekonomi islam secara khususnya:

- a. Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi penulis mengenai pengelolaan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat menurut persepektif ekonomi islam.
- b. dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

1.6.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis: menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian khusus yang berhubungan dengan program alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan seputih mataram.
- b. Bagi Aperatur Desa: dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan apa yang akan diambil sebagai pedoman program alokasi dana desa.
- c. Bagi Mahasiswa: dapat dijadikan sebagai suatu informasi tentang kesejahteraan masyarakat.


1.7. Keaslian Penelitian

Table 1.1
Keaslian Penelitian

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model Analisi	Hasil
1	Torkis Harahap, 2019). Pengelolaan dana desa	Dana desa, kesejahteraan		pengelolaan dana desa dengan

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model Analisi	Hasil
	<p>untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas</p>	<p>masyarakat tani</p>		<p>adanya dana desa masyarakat desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas sudah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pelaksanaan dana desa ini, oleh karena itu masyarakat sudah merasakan perubahan secara menyeluruh, berjalannya pembangunan desa dengan tujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan</p>
2	<p>Penelitian Suci Wulandari (2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (di Desa Rejosari Mataram, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah</p>	<p>Pengelolaan alokasi dana desa, kesejahteraan masyarakat dan perspektif ekonomi Islam</p>	<p>Menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif,</p>	<p>1. Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa tahun 2016 dan 2017 di Desa Rejosari Mataram dalam mendistribusikan ADD pembagian dana untuk setiap desanya di bagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi masing-</p>

No	Nama, Tahun, Judul	Variabel	Model Analisi	Hasil
				<p>masing desa</p> <p>2. Terdapat factor pendorong dan penghambat pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>
3	<p>Andi Fitrawati Abdullah (2019) dengan judul penelitian Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Tamosu di Kabupaten Gowa</p>	<p>Pemanfaatan dana desa, dan pembangunan infrastruktur desa</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif</p>	<p>Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Tamosu sudah efektif</p>



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Teori Kesejahteraan

Sejahtera adalah kondisi manusia dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya (Astria Widyastuti, 2021:3). Stiglitz (2011) menyatakan bahwa untuk mendefinisikan kesejahteraan, rumusan multidimensi harus digunakan. Dimensi-dimensi pokok yang harus diperhitungkan adalah (1) standar hidup materiil (pendapatan, konsumsi, dan kekayaan; (2) kesehatan; (3) pendidikan; (4) aktivitas individu, termasuk bekerja; (5) suara politik dan tata pemerintahan; (6) hubungan dan kekerabatan sosial; (7) lingkungan hidup (kondisi masa kini dan masa depan); dan (8) ketidaknyamanan, baik yang bersifat ekonomi maupun fisik. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya (J.S. Poerwadarminto, 1999: 887).

Dengan demikian kesejahteraan merupakan sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri

sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Wijayanti & Ihsannudin, 2013:140).

Kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi. Kondisi tenang lebih menggambarkan dimensi sosiologi dan psikologi dalam kehidupan bermasyarakat. Suatu kehidupan yang merasakan suasana nyaman, terlindungi, bebas dari rasa takut termaksud menghadapi hari esok. Dengan demikian kondisi sejahtera yang diidamkan bukan hanya gambaran kehidupan yang terpenuhi fisik, material, melainkan juga spiritual, bukan hanya pemenuhan kebutuhan jasmaniah melainkan juga rohaniah (Soetomo, 2014:47).

Kesejahteraan menurut Soetomo mengandung tiga komponen yaitu:

- a. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: pendidikan, kesehatan, akses pada listrik dan air, penduduk miskin.
- b. Keadilan ekonomi mengandung sejumlah indikator yaitu: pendapatan, kepemilikan rumah, tingkat pengeluaran.
- c. Keadilan demokrasi mengandung sejumlah indikator yaitu: rasa aman dan akses informasi (Soetomo, 2014:10)

Menurut Fahrudin bahwa tujuan kesejahteraan mempunyai tujuan yaitu:

- a. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok.

- b. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber meningkatkan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan (Fahrudin, 2012:10).

Untuk mencapai kesejahteraan tidaklah gampang, dibutuhkan program program yang bagus dalam menjalankannya. Dan salah satunya adalah program ADD. Program ini adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dan dititik beratkan pada pencapaian kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Berikut beberapa langkah yang ditempuh dalam mencapai hal tersebut antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
- b. Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif
- c. Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah local.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani (Dahlia Sukmasari, 2020:7). Kesejahteraan masyarakat merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Undang-Undang No 11 Tahun 2009). Menurut Fahrudin (2012)

Kesejahteraan adalah suatu kondisi di mana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok baik itu kebutuhan akan makanan pakaian tempat tinggal air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan kebodohan ketakutan atau kekhawatiran.

Kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi;

- a. Peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan
- b. Peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan
- c. Memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.

Menurut Sukirno (2011) untuk mengetahui gambaran perkembangan kesejahteraan suatu masyarakat perlu dihitung pendapatan dengan harga tetap. Masyarakat dipandang mengalami pertambahan dalam kemakmuran atau kesejahteraan apabila pendapatan per kapita menurut harga tetap atau pendapatan per kapita riil terus menerus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun. Implikasi dari perkembangan ekonomi ini diharapkan nantinya mampu menambah kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat menjadi semakin tinggi.

1.1.2. Pengertian Dana Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari 18 APBN yang diperuntukan bagi desa yang di tranfer melalui APBD kabupaten kota yang di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana nasional dalam APBN setiap tahunnya yang bersumber dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan (Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014).

Desa merupakan kumpulan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Widjaja: 2003).

Kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan local berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten / kota Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tamtama, 2014). Pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, dan partisipatif.

Desa merupakan suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau kelompoknya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peranan penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas, bahkan desa merupakan garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah

Dalam konteks Undang-undang desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa secara sosiologis ialah yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam (Ni'matul Huda: 2015).

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian (Raharjo:2010). Definisi resmi yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengertian desa dipahami sebagai “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat

dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa, paling sedikit 10% secara proposional pembagiannya untuk setiap desa, dana ini dalam bentuk Alokasi dana Desa atau sering disebut sebagai ADD. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (PP, Nomor 72 Tahun 2005).

Alokasi Dana Desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi Desa untuk menunjang program-program Desa. Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah desa dan Pemerintah Kecamatan adalah kurangnya pengendalian terhadap pengelolaan dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa

Desa adalah pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar

wilayah Indonesia ada di perdesaan. Dalam undang-undang penatausahaan keuangan pemerintah desa terpisah dari keuangan pemerintah kabupaten/kota dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

1.1.3. Tujuan dan Manfaat Dana Desa bagi Kesejahteraan

Tujuan dana desa di salurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Merataan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa 3) Membangun pemerataan kesejangan yang terdapat di desa 4) Mengimplentasikan sikap bangsa dan bernegara pada subjek pembangunan dipedesaan (PP, Nomor 60 Tahun 2014).

Untuk mengoptimalkan pengelolaan alokasi dana desa yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten kepada desa, maka alokasi dana desa bertujuan adalah untuk;

- a. Untuk memperkuat kemampuan keuangan desa (APBDes), dengan demikian sumber APBDes terdiri dari PADes ditambah Alokasi Dana Desa
- b. Untuk memberi keleluasaan bagi desa dalam mengelola persoalan pemerintahan, pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa.
- c. Untuk mendorong terciptanya demokrasi desa.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataannya dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat desa (Sujadi, at. Al, 2014: 196).

Dana desa sangat bermanfaat dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun diantara manfaat dana desa adalah sbagai berikut:

- a. Dana desa dapat menghemat biaya pembangunan karena desa dapat mengelola sendiri proyek pembangunannya dan hasil-hasilnya dapat dipelihara secara baik demi keberlanjutannya
- b. Setiap desa memperoleh pemerataan pembangunan sehingga lebih mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat desa
- c. Dana desa memperoleh kepastian anggaran untuk belanja operasional pemerintahan desa
- d. Dana desa dapat menangani permasalahan desa secara cepat tanpa harus lama menunggu datangnya program dari pemerintah daerah atau kabupaten/kota
- e. Desa tidak lagi hanya tergantung pada swadaya masyarakat dalam mengelola persoalan pemerintah pembangunan serta sosial kemasyarakatan desa
- f. Dana dapat mendorong terciptanya demokrasi di desa lokasi
- g. Dana desa dapat melatih masyarakat dan pemerintah Desa untuk bekerjasama memunculkan kepercayaan antara pemerintah Desa dengan masyarakat desa dapat mendorong terciptanya pengawasan langsung dari masyarakat untuk menekan terjadinya penyimpangan
- h. Dana desa berpartisipasi dalam semua pihak maka kesejahteraan kelompok perempuan anak-anak petani nelayan orang miskin dan lain-lain dapat tercapai (Sujadi, at. Al., 2014: 197).

1.1.4. Program Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan Kabupaten dengan pemerintahan desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa. Penjabaran kewenangan desa merupakan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa maka desa memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

Menurut Simanjuntak dan Hidayanto (Rahum : 2015) menyebutkan bahwa perumusan alokasi dana bantuan harus memiliki sifat kecukupan, fleksibel dan stabil. Kecukupan artinya alokasi dana dapat menutupi kebutuhan dana pemerintah daerah. Fleksibel artinya besar dana alokasi disesuaikan dengan kemampuan pemerintah pusat sedangkan stabil artinya bahwa adanya kepastian bagi pemerintah daerah dalam mendapatkan alokasi dana. Menurut Rozaki dkk (Karimah : 2014) sesungguhnya kebijakan alokasi dana desa yang telah dijalankan memiliki tujuan besar yang kurang lebih sama yaitu merombak ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan dan bantuan keuangan kepada pemerintahan di level bawahnya (desa). Pola kebijakan pemerintahan kabupaten yang semula dominan dan sentralis, melalui metode alokasi dana desa ini berubah menjadi partisipatif, responsif, dan dijalankan melalui asas desentralisasi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh

kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang disebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan ADD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 20, adalah Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pen-elolaan keuangan desa yakni keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, peng-anggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. (*Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1203-1212 | 1205*).

Alokasi dana desa dalam APBD kabupaten/ kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa. Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran alokasi dana desa kepada bupati kepala bagian pemerintah desa secretariat daerah kabupaten/ kota melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintah desa pada setda kabupaten/ kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada kepala bagian keuangan setda kabupaten/ kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan asset daerah (BPKKAD).

Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan alokasi dana desa langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan alokasi dana desa dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah kabupaten/ kota. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian penting yang tidak dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa.Seluruh kegiatan

harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

(Okta Rosalinda, *Jurnal Ilmu Ekonomi*)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD dalam APB Desa sepenuhnya dilakukan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk:

- 1) Biaya perbaikan sarana public dalam skala kecil
- 2) Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
- 3) Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
- 4) Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- 5) Teknologi tepat guna
- 6) Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- 7) Pengembangan social budaya
- 8) Kegiatan lain yang dianggap penting

Sehubungan dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), maka setiap pelaksanaan tersebut memiliki tujuan. Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) antara lain:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Prinsip-Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesaSeluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan dana untuk ADD beserta untuk pengelolaannya dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya.
2. Pengajuan ADD dapat dilakukan oleh pemerintah desa apabila sudah ditampung dalam APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
3. Mekanisme penyaluran secara teknis yang menyangkut penyimpanan, nomor rekening, transfer, Surat Permintaan Pembayaran,

mekanisme pengajuan dan lain-lain diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di daerah.

Setiap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) seharusnya memiliki pedoman sebagai suatu landasan pemikiran. Pedoman tersebut dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa. Pedoman (Landasan Pemikiran) Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
3. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa Kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
4. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa.

5. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
6. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
7. Undang Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
8. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa Kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota.
9. Perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten/kota selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD), yang penyalurannya melalui Kas Desa.
10. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti

pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan pembagian sekitar 30% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan desa. Kemudian sekitar 70% dari jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana desa adalah digunakan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dengan prioritas untuk:

- a. biaya pembangunan desa.
- b. pemberdayaan masyarakat
- c. memperkuat pelayanan publik di desa.
- d. memperkuat partisipasi dan demokrasi desa.
- e. tunjangan aparat desa.
- f. tunjangan BPD.
- g. Dan untuk operasional pemerintahan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011).

Keuangan Desa dikelola berdasarkan azas-azas transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dapat dijelaskan sebagai berikut (Bambang Trisantono Soemantri:2011).

- e. **Transparansi.** Keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan

pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.

- f. Akuntabel. Perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- g. Partisipatif. penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
- h. Tertib dan disiplin. Anggaran pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

Pengelolaan keuangan desa, menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014). Siklus pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Desa meliputi: 1) Penyiapan Rencana; 2) Musrenbang desa yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa; 3) Penetapan Rencana, rencana disini merupakan pedoman APB Desa; 4) Penetapan APB Desa; 5) Pelaksanaan Pembangunan, melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola; 6) Pertanggungjawaban, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan dalam

musyawarah pembangunan desa; 7) Pemanfaatan dan Pemeliharaan (UU No. 6: 2014)

A. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Pertama, tiap dusun akan mengadakan Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang akan dilakukan untuk tahun yang berkenaan (Permendagri No. 113 tahun 2014).

B. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan. Papan tersebut sekurang-kurangnya memuat nama kegiatan, volume kegiatan, besaran anggaran dari ADD maupun swadaya masyarakat, dan waktu pelaksanaan kegiatan seperti yang telah disepakati dalam Musrenbangdes (Diansari: 2015).


C. Pertanggung jawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Rincian laporan sebagai berikut (Permendagri No. 113 Tahun 2014):

- 9) Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APB Desa. Laporan Semesteran ini terdiri dari Laporan Semester Pertama yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan; dan Laporan Akhir yang diserahkan paling lambat pada akhir bulan Januari (DJBPD, 2016).
- 10) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun Laporan ini diserahkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, yang terdiri dari Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), maka Perdes ini disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22: 2017).
- 11) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan untuk Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli TA berjalan dan untuk Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari TA berikutnya (BPKP, 2015)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBDesa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa dengan mengacu pada peraturan bupati/wali kota. Penggunaan anggaran alokasi dana desa adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk

belanja aparatur dan operasional pemerintah desa, sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk,

- 
- d. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil
 - e. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui badan usaha milik desa (BUMDesa)
 - f. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan
 - g. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
 - h. Teknologi tepat guna
 - i. Perbaikan kesehatan dan Pendidikan
 - j. Pengembangan sosial budaya
 - k. Kegiatan lain yang dianggap penting (Hanif Nurcholis: 2011)

Dengan Alokasi Dana Desa yang dititik beratkan pada pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa secara mandiri tanpa harus lama menunggu datangnya program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa, perencanaan partisipatif akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan di desanya.

Tugas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengacu pada Permendes No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan

daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Torkis Harahap (2019) dengan judul penelitian “Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas”. Penelian ini focus pada pengaruh dana desa untuk kesejahteraan masyarakat dan dilakukan pada tahun 2019 di kabupaten padang lawas. Sedangkan penelitian ini fukus pada bagaimana pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa tamosu di kabupaten padang lawas utara pada tahun 2021 (Torkis Harahap, 2019).

Penelitian Suci Wulandari (2019) dengan judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (di Desa Rejosari Mataram, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah) (Suci Wulandari, 2019). Kajian penelitian ini adalah focus pada pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat perspektif Islam di Lampung. Adapaun penelitain yang akan dilakukan focus pada pemanfaatan dana desa kesejahteraan masyarakat desa tamosu di kabupaten padang lawas utara pada tahun 2021.

Penelitian Andi Fitrawati Abdullah (2019) dengan judul penelitian Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Tamosu di Kabupaten Gowa (Andi Fitrawati Abdullah, 2019). Penelitian ini focus pada pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur, sementara penelitian ini ruang lingkupnya pada kesejahteraan secara umum. Nur Sri Devyana (2020) dengan judu “Pengelolaan dana desa dalam upaya

meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi kasus desa Ngroto, kecamatan pujon, kabupaten Malang (Nur Sri Devyana, 2020). Penelitian ini faus pada pembangunan di desa Ngroto sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat tamosu.


Husnul Khatimah (2020) dengan judul penelitian “Pengelolaan dana desa dalam pembangunann ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat (studi kasus di Gampong Lambeugak kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh besar) (Husnul Khatimah, 2020). Penelitian ini dilakukan di Aceh sedangkan penelitian yang dilakukan tempatnya di kabupaten padang lawas utara Penelitian Yanhar, at al tahun 2018 dengan judul “Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah”. Jurnal ini membahas tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan pembangunan daerah dan program pembangunan desa tidak sinkron dengan kebijakan pembangunan daerah.

1.3. Karangka Konseptual

Karangka konseptuan dalam penelitian adalah ini adalah bagaimana pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Tamosu di Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera utara. Pemanfaatan dana desa merupakan hal yang cukup penting dan bertanggung jawab dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi desa adalah untuk membantu dan meningkatkan kebutuhan masyarakat serta pembangunan infrastruktur. Semakin bagusnya pemanfaatan Dana Desa tentu akan berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian penyaluran anggaran dana desa kepada masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur tentu akan berpengaruh kepada kesejahteraan masyarakat. sebaliknya rendahnya pemanfaatan dana desa tentu akan berpengaruh juga kepada rendahnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas maka kerangka konseptual dan berpikir yang digambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

GAMBAR 2.1
MODEL KARANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN



1.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari berbagai masalah yang diteliti. Hipotesis merupakan salah satu komponen penelitian agar penelitian terarah sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis penelitian yaitu “terdapat pengaruh pemanfaatan Dana Desa terhadap kesejahteraan an-nashr akad Desa Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara”. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan pemanfaatan Dana Desa

terhadap kesejahteraan masyarakat desa termasuk Kecamatan Batang Onang
Kabupaten Padang Lawas Utara



AB III METODOLOGI PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metoda kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar (Azwar, 2007:33).

1.2. Tempat dan Waktu Penelitian

1.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta kemungkinan dan mudah bagi penelitian untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulisan menetapkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan di desa Tamosu, Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.2.2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Agustus 2021 samapai dengan 30 Oktober 2021.

Tabel 3.1
Jadwal Proses Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		Agustus 2021	Desember 2021	April 2022	Agustus 2022	November 2022
1	Pengajuan Judul					
2	Penyusunan Proposal					
3	Seminar Proposal					
4	P. Acc Proposal					
5	Pengolahan Data					
6	Penyusunan Skripsi					
7	Bimbingan Skripsi					
8	Meja Hijau					

1.3. Defenisi Oferasional Variabel

1.3.1. Dana desa.

Dana desa adalah sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dana desa Tamosu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara tahun Anggaran 2016 sampai 2020.

1.3.2. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera. Sejahtera artinya aman, santosa, dan makmur, selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kesejahteraan adalah “hal dalam keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan, dan ketentraman (kesenangan hidup dan sebagainya), kemakmuran. Masyarakat berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan dan saling mempengaruhi,

selanjutnya mendapat kesempatan menjadi masyarakat Indonesia. Masyarakat merupakan kumpulan beberapa individu yang berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berhubungan atau pertalian satu sama lainnya. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah merupakan keadaan yang menyebabkan masyarakat merasa aman santosa, makmur, dan selamat serta terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran di desa Tamosu kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.4. Populasi dan Sampel

1.4.1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013:115) mengatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah masyarakat Desa Tamosu kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah 240 orang.

1.4.2. Sampel

Menurut Sugiyono (2016:81) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sedangkan teknik pengambilan sampel disebut dengan sampling. Populasi dalam penelitian ini sejumlah 240 orang, Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan dan masyarakat Desa Laru.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu, sampel dipilih dengan cermat sehingga relevan dengan

rancangan penelitian. Terdapat sebanyak 90 responden yang memenuhi kriteria khusus terhadap perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan dalam pemanfaatan Dana Desa. Namun pada sisi yang lain, penulis hanya mengambil sebanyak 50% dari total responden yang ada. Hal ini dilakukan karena tidak seluruhnya dari 90 responden paham terhadap pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan ekonomi di Desa Tamantirto. Sampel yang dipilih ditekankan kepada orang-orang yang paham dalam perencanaan, pengelolaan, maupun pelaksanaan dalam pemanfaatan Dana Desa di Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.5. Jenis dan Sumber Data

1.5.1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus (Winarnosurakhman : 1994). Penelitian ini menggunakan serta mengadopsi data primer dan data sekunder yang merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Data primer dapat diperoleh melalui observasi, kuisioner dan wawancara kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan desa dan masyarakat ataupun aparatur desa yang terkait tentang pelaksanaan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.5.2. Data Skunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat pihak lain) dan sifat saling melengkapi. Data sekunder berupa sumber pustaka yang dapat mendukung penulisan penelitian serta diperoleh dari literature yang relevan dari permasalahan, sebagai dasar pemahaman terhadap objek penelitian dan untuk menganalisis secara tepat (Winarnosurakhman : 1994).

1.6. Teknik Pengumpulan Data

1.6.1. Observasi.

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yang dilakukan secara sistematis dan sengaja. Observasi merupakan suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu (Zainal Arifin, 2012: 153).

1.6.2. Wawancara.

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan melalui interview secara langsung dengan informan. Teknik ini akan menggunakan pedoman wawancara agar wawancara yang dilakukan tetap berada pada fokus penelitian, meskipun tidak menutup kemungkinan akan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berlanjut yang berhubungan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian, yaitu Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat yang masuk dalam kategori sampel responden. Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terbuka.

1.6.3. Kuisioner

Menurut Zaroh (2012) kuisioner merupakan instrumen survei untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi sejumlah pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk dijawab. Hal ini dilakukan agar mengetahui data dari suatu variabel. Kemudian dijabarkan ke dalam indikator penelitian untuk dijadikan butir-butir pertanyaan yang nantinya tertuang dalam angket. Penelitian menggunakan metode angket untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan Dana Desa terhadap

kesejahteraan masyarakat Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

Alat yang digunakan untuk mengukur pendapat responden dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut akan dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert memiliki gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Untuk setiap pernyataan akan diberi bobot sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Linkert

Nomor	Pernyataan	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

1.7. Teknik Analiasi Data

1.7.1. Analisa Kualitatif

Analisis kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang adapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Lexy J. Moleong, 2005: 248). Adapaun analisis kualitatif yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah menganalisis data tentang bagaimana pemanfaatan dan kendala pengelolaan dasa desa di desa Tamosu Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara.

1.7.2. Analisis Kuantitatif / Statistik

Sebelum mengolah data kuantitatif atau statistik yang ditemukan dalam penelitian ini, maka dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Tujuan uji adalah untuk melihat apakah sampel-sampel yang digunakan berasal dari satu populasi dan diperkirakan sama. Apabila sampel tersebut telah diperiksa dengan teknik tertentu dan ternyata normal dan homogen, maka dapat dikatakan bahwa sampel-sampel yang digunakan adalah berasal dari yang sama. Maka untuk memeriksa keabsahan sampel-sampel adalah dilakukan uji normalitas dan homogenitas. Adapun rencana analisis statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program windows SPSS versi 20.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk melihat kontribusi masing-masing variabel utama dengan menggunakan pendekatan analisis analisis faktor konfirmatori/*Confirmatory Factor Analysis (CFA)*. *CFA (Confirmatory Factor Analysis)*, digunakan ketika peneliti memiliki basis pengetahuan yang mendasari struktur variabel laten. Berbasis pengetahuan tersebut, peneliti dapat merumuskan hubungan antara faktor dengan ukuran-ukuran terobservasi seperti item-item pertanyaan (Tjahjono, 2007). Tujuan CFA adalah untuk mengkonfirmasi atau menguji model, yaitu model pengukuran yang perumusannya berasal dari teori. Sehingga CFA bisa dikatakan memiliki dua fokus kajian yaitu: (1) apakah indikator-indikator yang dikonsepsikan secara unidimensional, tepat dan konsisten; (2) indikator-indikator apa yang dominan membentuk konstruk yang diteliti.

1.7.2.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data adalah bertujuan untuk mengetahui apakah model residual yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang didapatkan dari pengumpulan data, berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer *SPSS 20 for Windows* dengan rumus Kolmogorov-Smirnov pada taraf signifikan 5%. Sebaran data dikatakan normal jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Sig. > 0,05), sebaliknya data dikatakan tidak normal jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (Sig. < 0,05) (Sarjono, 2011). Uji ini dilakukan dengan menemukan perbedaan tersebut (nilai absolut) antara dua fungsi distribusi kumulatif yang berasal dari data yang sama (Trihendradi, 2011: 126). Adapun kriteria pengujiannya adalah jika nilai probabilitas (sig) > (lebih besar) dari 0,05 maka hipotesis nol diterima.

1.7.2.2. Uji homogenitas varians.

Di samping pengujian terhadap normal tidaknya distribusi data pada sampel, perlu juga melakukan uji homogenitas sampel (kesamaan sampel). Uji homogenitas varians merupakan analisis untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas adalah pengujian terhadap kesamaan beberapa bagian sampel, yakni seragam tidaknya variansi sampel-sampel yang diambil dari populasi yang sama. Pengujian homogenitas sampel menjadi sangat penting apabila peneliti bermaksud melakukan generalisasi untuk hasil penelitiannya serta penelitian

yang data penelitiannya diambil dari kelompok-kelompok terpisah yang berasal dari satu populasi (Arikunto, 2010: 363).

Dengan demikian, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah subjek dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Untuk mengetahui homogenitas varians dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan program windows SPSS 20. Dalam menentukan apakah subjek dalam penelitian ini berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya, maka merujuk pada landasan sebagai berikut. Jika $\text{sig} >$ dari 0,05, maka H_0 diterima, artinya subjek atau sampel dalam penelitian ini adalah berasal dari populasi yang homogeny (relative sama) dan jika $\text{sig} <$ dari 0,05, maka H_0 ditolak, artinya subjek atau sampel dalam penelitian ini adalah berasal dari populasi yang homogeny (relative sama).

1.7.2.3. Uji linieritas

Pengujian linearitas ini perlu dilakukan, untuk mengetahui model yang dibuktikan merupakan model linear atau tidak. Uji linieritas dilakukan dengan menggunakan *curve estimation*, yaitu gambaran hubungan linier antara variabel X dengan variabel Y. Jika nilai $\text{sig} <$ 0,05, maka variabel X tersebut memiliki hubungan linier dengan Y, maka kedua variable tersebut dapat dilanjutkan untuk uji regresi sederhana. Uji linearitas adalah untuk mengetahui hubungan antara variabelbebas dan variabel terikat linier atau tidak. Kriteria pengujian linearitas adalah jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hubunganantar variabel bebas dan variabel terikat adalah linier (Ghozali, 2009).

1.7.2.4. Uji regresi sederhana.

Uji regresi adalah digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh perubahan nilai variabel devenden, bila nilai variabel indevenden dimanipulasi. Manfaat dari uji

atau analisis regresi adalah untuk membuat keputusan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui peningkatan variabel independen atau tidak (Sugiono, 2011: 260). Dengan demikian, regresi merupakan kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut sebagai variabel yang diterangkan dengan satu atau dua variabel yang menerangkan. Variabel pertama disebut juga sebagai variabel tergantung dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Untuk melihat ada atau tidak ada pengaruh dapat dilihat table output “ANOVA” jika nilai probabilitas (sig) < (lebih kecil) dari 0,05, maka H_0 ditolak, artinya bahwa pemanfaatan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan jika nilai probabilitas (sig) > (lebih besar) dari 0,05, maka H_0 diterima, artinya bahwa pemanfaatan dana desa tidak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.


Untuk mengetahui seberapa kuat pengaruh antara pemanfaatan dana dengan kesejahteraan masyarakat adalah nilai koefisien korelasi R dibandingkan dengan table interpretasi korelasi. Untuk memberikan penafsiran terhadap koefisien korelasi yang ditemukan tersebut besar atau kecil, maka dapat berpedoman pada ketentuan yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Terhadap Koefisien Korelasi

No	Interval Koefisien	Tingkat Pengaruh
1	0,00 – 0,199	Sangat Rendah
2	0,20 – 0,399	Rendah
3	0,40 – 0,599	Sedang
4	0,60 – 0,799	Kuat
5	0,80 – 1,000	Sangat Kuat

Kemudian untuk melihat seberapa besar kontribusi pemanfaatan dana desa mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, dapat digunakan rumus Koefisien Penentu

(KP) atau ada yang menyebutnya koefisien Determinasi yang dirumuskan $KP = R^2 \times 100\%$ atau $KP = R \text{ Square} \times 100\%$. Untuk melihat persamaan regresi dapat dilihat table output SPSS "*Coefficients*" dengan menggunakan rumus $Y = a + bX$. Jika koefisien determinasinya tinggi, maka harga b juga akan semakin tinggi, sebaliknya bila koefisien determinasinya rendah maka harga b juga akan semakin rendah. Selain itu jika nilai koefisien b positif, maka model regresi bernilai positif atau searah (Sugiyono, 2011: 262). Dengan demikian, jika nilai pemanfaatan dana desa semakin tinggi maka nilai kesejahteraan juga semakin tinggi pula dan jika nilai pemanfaatan desa semakin rendah maka nilai kesejahteraan masyarakat juga semakin rendah.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak geografis lokasi penelitian

Desa Tamosu merupakan salah satu desa di kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara. Secara geografis, Desa Tamosu berbatasan dengan :

- a) Desa simangambat dolok sebelah utara
- b) Desa Pagaran Batu sebelah Selatan
- c) Desa simardona di sebelah Barat
- d) Hutan nabundong di sebelah Timur

Secara tofografi Desa Tamosu memiliki wilayah dataran tinggi, berbukit sampai bergunung pada ketinggian ± 1.000 m di atas permukaan laut. Wilayah lainnya merupakan area perkebunan dan hutan rakyat. Iklim di desa Tamosu dipengaruhi oleh pegunungan dan dataran tinggi di sekitarnya, sehingga cuacanya cenderung sejuk dan lembab. Luas wilayah Desa Tamosu adalah sekitar 700, 000 (km²).

Kondisi Desa Tamosu sebagai berikut :

- a) Jarak ke Ibu Kota Propinsi : ± 400 KM
- b) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : $\pm 49,5$ KM
- c) Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : ± 7 KM
- d) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Propinsi : 10 Jam
- e) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kabupaten : 1 Jam
- f) Waktu Tempuh ke Ibu Kota Kecamatan : ± 20 Menit

4.1.2. Kondisi Masyarakat Tamosu

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dalam dunia usaha. Jika dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat maka, kesejahteraan masyarakat diukur dari beberapa indikator, indikator kesejahteraan merupakan ukuran ketercapaian masyarakat dimana masyarakat dapat dikatakan sejahtera atau tidak dan berkembang atau tidak. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor utama yang menentukan kualitas perkembangan sumber daya manusia di dalam masyarakat. Jumlah penduduk dapat di jadikan ukuran atas keberhasilan pembangunan dalam perkembangan kependudukan di dalam suatu daerah. Jumlah penduduk tahun 2022 sebanyak 240 orang lebih banyak di bandingkan jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 175 orang. /Menandakan bahwa masyarakat desa Tamosu mengalami perkembangan jumlah penduduk dan ini akan berdampak positif dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia pada masyarakat desa Tamosu.

Pendidikan Indikator pendidikan dapat digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan standar hidup penduduk dalam suatu daerah. Pendidikan diharapkan akan dapat menambah produktivitas penduduk. Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Semakin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat, semakin baik kualitas sumberdayanya. Tingkat pendidikan di desa Tamosu terdiri dari warga yang belum sekolah, tamat SD, tamat SLTP, tamat SLTA, sampai tamat di Perguruan Tinggi.

4.1.3. Mata Pencaharian Pokok Desa Tamosu

Indikator umum yang sering digunakan dalam mengukur kualitas sumber daya manusia adalah mata pencaharian. Berikut adalah tabel mata pencaharian pokok masyarakat desa Tamosu :

Tabel 4.1
Mata Pencaharian Pokok Desa Tamosu

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1	Petani	22	27
2	Buruh Tani	19	31
3	Wiraswasta	4	5
4	Belum bekerja	21	24
5	Pelajar	38	27
6	Ibu rumah tangga	0	22
	Jumlah Total Orang	104	136

4.1.4. Potensi Sumber Daya Manusia Desa Tamosu

Manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial mempunyai berbagai macam kebutuhan, baik kebutuhan material, maupun kebutuhan non material. Sumber daya manusia sebagai potensi, merupakan aspek penting dalam pembangunan kualitas masyarakat, Sumber daya manusia potensial yang memiliki keterampilan/keahlian tertentu memerlukan lapangan kerja yang sesuai dengan bidangnya. Berikut adalah tabel potensi sumber daya manusia yang terdapat di Desa Tamosu :

Tabel 4.2
Potensi Sumber Daya Manusia

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – Laki	122 orang
2	Perempuan	118 orang
3	Jumlah total	240 orang
4	Jumlah Kepala keluarga (kk)	43
5	Kepadatan penduduk /(Jiwa/km ²)	35

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan masyarakat Desa Tomosu telah memiliki potensi sumber daya manusia yang cukup baik yaitu jumlah laki-laki sebanyak 122 orang dan jumlah perempuan 118 orang. Dapat dikatakan bahwa untuk potensi sumber daya manusia masyarakat Desa Tamosu telah memiliki potensi sumber daya manusia yang merata.

4.1.5. Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat adalah salah satu hal penting dalam peningkatan pendapatan serta kualitas hidup suatu masyarakat. Ekonomi yang akan mengatur bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga maupun kelompok. Individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi.

4.2. Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang Di Sumatera Utara.

4.2.1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas terhadap skor dana desa (X) dan kesejahteraan masyarakat (Y), dilakukan dengan menggunakan teknik *Kolmogorof Smirnov-Z* (K-S) dengan program SPSS versi 28. Data dikatakan berdistribusi normal jika K-S mempunyai taraf signifikan (*Asymp.Sig*) $\geq 0,05$. Sebaliknya jika taraf signifikansinya (*Asymp.Sig*) $\leq 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal. Hasil pemeriksaan dapat dilihat pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 4.3
Rangkuman Hasil Uji Normalitas

Variabel	<i>Kolmogorov Smirnov-Z</i> (KS)	<i>Asymp.Sig</i>	Pengujian	Ket.
Dana Desa (X)	0,091	0,451	0,05	Normal
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,108	0,199	0,05	Normal

Pada Tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan normalitas variabel pelaksanaan dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Data dana desa (X) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,451 karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 jadi data dinyatakan berdistribusi normal.
- b. Data kesejahteraan masyarakat (Y) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,199 karena nilai signifikansi lebih dari 0,05 jadi data dinyatakan berdistribusi normal.

4.2.2. Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas data dilakukan dengan *Chi Kuadrat* (χ^2) kriteria yang digunakan adalah jika χ^2 hitung dengan $p > 0.05$, maka varian kelompok adalah homogen. Hasil analisis menunjukkan χ^2 dana desa (X) sebesar 0,462, χ^2 kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 0.681. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa varian kelompok adalah homogen, dan persyaratan homogenitas untuk analisis regresi terpenuhi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Rangkuman Uji Homogenitas

Test Statistics		
	Dana Desa (X)	Kesejahteraan Masyarakat (Y)
Chi-Square	17.911 ^a	13.800 ^b
Df	18	17
Asymp. Sig.	.462	.681

4.2.3. Uji Linearitas

Uji linieritas garis regresi ini dilakukan untuk memastikan bahwa sebaran masing-masing data variabel dana desa (X) cenderung membentuk garis linear dengan sebaran variabel kesejahteraan masyarakat (Y). Uji linearitas ini menggunakan uji F melalui program *SPSS* versi 28. Uji linearitas dalam penelitian ini, dengan melihat *deviation from linearity* dari uji F. Jika nilai sig. *deviation from linearity* $\leq 0,05$, maka data dinyatakan linear. Untuk mengetahui apakah persamaan regresi linear atau tidak, maka dicari terlebih dahulu persamaan regresi antara kesejahteraan masyarakat (Y) dengan dana desa (X).

Model persamaan regresi yang digunakan adalah $\hat{Y}=a+bX_1$ dan $\hat{Y}=bX_2$. Hasil uji linearitas antara X terhadap Y disajikan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 4.5
Rangkuman Hasil Analisis Uji Linearitas X terhadap Y

Sumber	Jumlah Kuadrat	Dk	RJK	F	Sig.
Deviasi	399.009	17	23.471	1.645	0.123
Dalam Kelompok	371.048	26	14.271		
Total	864.800	44			

Pada Tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikan pada *linearity* X terhadap Y sebesar 0,123, karena signifikansinya besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara dana desa (X) dan kesejahteraan masyarakat (Y) terdapat hubungan yang linear.

4.2.4. Uji Hipotesis (Regresi Sederhana)

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah dana desa (X) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Untuk mengetahui ada tidaknya berpengaruh dana desa (X) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) digunakan analisis korelasi sederhana, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 = tidak terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

H_a = .terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

Dasar pengambilan keputusan adalah:

- a. Jika nilai signifikansi $>$ nilai signifikansi Alpha (0.05) H_0 diterima dan H_a ditolak.
- b. Jika nilai signifikansi $<$ nilai signifikansi Alpha (0.05) H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil perhitungan koefisien korelasi pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan desa Tamosu Kecamatan Batang Onang dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Rangkuman Hasil Analisis Regresi antara Variabel Dana Desa (X)
Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Korelasi	Koefisien korelasi (r)	Koefisien Determinasi (R^2)	Kontribusi	Sig. (ρ)
r_{yx_1}	0,331	0,110	11%	0,026

Hasil perhitungan pada Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien korelasi (r_{xy}) = 0,331 dengan $\rho = 0,026 < 0,05$. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,110, yang mengandung arti bahwa pemanfaatan dana desa (X) memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 11% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk mengetahui bentuk hubungan prediktif antara dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), dilakukan analisis regresi sederhana. Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 68,373 + 0,324X$. Persamaan ini kemudian diuji keberartiannya. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel di berikut ini:

Tabel 4.7
Rangkuman Hasil Analisis Regresi Variabel Dana Desa (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Sumber	Jumlah Kuadrat	Dk	Rata-rata Jumlah Kuadrat (RJK)	F _{hitung}	Sig. (p)
Regresi	94.744	1	94.744	5.291	0.026
Residu	770.056	43	17.908		
Total	864.800	44			

Hasil dari Tabel di atas menunjukkan bahwa $F_{hitung} = 5,291$ dengan $\rho = 0,026 < \alpha 0.05$. Ini berarti persamaan regresi $\hat{Y} = 68,373 + 0,324X$ adalah signifikan dalam taraf kepercayaan 95% dan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja guru. Selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien regresi. Rangkuman hasil analisis dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Rangkuman Hasil Uji Koefisien Regresi Dana Desa (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)


Sumber	Koefisien	t	Sig.
Konstanta	68.373	4.905	0.001
Dana Desa (X)	0.324	2.300	0.026

Pada Tabel di atas terlihat bahwa harga t koefisien regresi 2,300 dan taraf signifikan 0,026. Ini berarti bahwa koefisien regresi = 0,324 signifikan dan dapat digunakan untuk memprediksi kinerja guru. Model persamaan regresi $\hat{Y} = 68,373 + 0,324X$ menjelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta (a) adalah 68,373 artinya jika dana desa bernilai 0, maka kesejahteraan masyarakat bernilai 68,373.

- b. Nilai koefisien regresi dana desa bernilai positif, artinya setiap peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 1 akan meningkatkan kinerja guru sebesar 0,324.

Sebagai contoh kesejahteraan masyarakat memberikan skor dana desa sebesar 100 skala, maka kesejahteraan masyarakat dapat diprediksi sebesar $68,373 + (0,324 \times 100) = 100,773$. Untuk lebih jelasnya contoh ini dapat dijelaskan secara grafis melalui Gambar 11 berikut ini:



Gambar 4.1
Regresi Linear Dana Desa (X) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima) dalam taraf kepercayaan 95%. Besarnya pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara adalah $KP = R^2 \times 100\% = 0,110 \times 100\% = 11\%$.

4.3. Pemanfaatan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara.

Pada penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian kepada keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa dalam menunjang pembangunan infrastruktur desa, melihat besarnya jumlah dana desa yang di terima pemerintah desa, maka pemerintah pusat memberikan peluang dan kesempatan kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana dan mengelolah dana desa sesuai dengan skali prioritas yang ada di desa Tamosu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Keterlibatan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa merupakan cara dalam mengambil bagian dan peran dalam pembangunan desa itu sendiri, dalam pembangunan yang di biayai oleh pemerintah melalui anggaran dana desa, masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musyawarah, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berupa tenaga, fasilitas, peralatan, dan kemampuan atau keahlian di bidang tertentu. Hambatan partisipasi masyarakat dalam mengelolah dana desa masih kurang baik itu dari segi pikiran, tenaga, dan waktu.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 yaitu Dana desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaanya di utamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan di upayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga

kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian dapat memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa. Berikut beberapa hasil wawancara terkait dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa di Desa Tamosu.

Berdasarkan hasil penelitian data yang telah di kumpulkan dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap nara sumber penelitian selanjutnya dapat di peroleh data data yang berhubungan dengan karakteristik responden menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan dan jabatan atau pekerjaan. Selain itu, data primer dari penelitian ini berupa jawaban-jawaban yang di berikan atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yang terkait dengan pelaksanaan dalam pengelolaan dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa tamosu kecamatan batang onang kabupaten padang lawas utara analisis secara analisis objektif dan mendalam dari hasil dan pembahasan dalam penelitian ini.

Proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Tapanuli Tengah dalam pembangunan di Desa Tamosu yaitu kepala desa telah melakukan kegiatan musyawarah dan sosialisasi pembangunan yang dibantu oleh kaur desa, KA Dusun beserta lembaga desa lainnya dan masyarakat. Dan tidak hanya itu, kepala desa juga membentuk suatu tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan kegiatan pembangunan yang dilakukan pada Desa Tamosu dimana untuk kegiatan tersebut memerlukan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dan Bagi Hasil Pajak Desa (BHPD). Dari hasil pengumpulan dana ini,

alokasi dana desa sebesar 60% untuk pembangunan infrastruktur serta peningkatan ekonomi kerakyatan desa dan biaya pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa tersebut diterima oleh masing-masing desa digunakan untuk dua komponen dengan ketentuan antara lain untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta biaya operasional pemerintahan desa. Dimana penggunaan Alokasi Dana Desa pada desa Tamosu Kabupaten Tapanuli Tengah telah ditetapkan bahwa untuk pembangunan sebesar 70% dan biaya operasional pemerintahan desa sebesar 30%.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa sebesar 60% untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan sarana publik dalam skala kecil
- b. Perbaikan kesehatan dan pendidikan
- c. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDesa
- d. Peningkatan program ketahanan pangan
- e. Perbaikan lingkungan dan pemukiman
- f. Teknologi tepat guna
- g. Pengembangan sosial budaya

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 412.5/128/v/2013 tentang penetapan besarnya alokasi dana desa (ADD) tahun anggaran 2013 Kabupaten Tapanuli Tengah. Penggunaan alokasi dana desa adalah sebesar 40% yaitu untuk belanja aparatur dan biaya operasional Pemerintahan Desa. Penggunaan sebesar 40% untuk biaya operasional dapat dirinci antara lain :

1. Belanja Operasional Pemerintahan Desa
2. Belanja Operasional Pemberdayaan Masyarakat Desa

3. Belanja Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa
4. Belanja panitia pemilihan kepala desa
5. Belanja panitia pengangkatan perangkat desa
6. Belanja peningkatan sumber daya manusia

Sesuai dengan Pasal 68 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah diatur bahwa bagi dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa. Yang dimaksud bagi dari dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah terdiri atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.

Dari wawancara yang dilakukan bahwa pemanfaatan dana desa ditamosu adalah mulai dari proses perencanaan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan. Adapun bentuk realisasi dari dana yang di lakukan di desa tamosu adalah untuk pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, jembatan, dan mandi cuci kaskus (mck).¹ Untuk merealisasikan dana desa di desa tamosu terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat tentang apa yang perlu di rencanakan untuk pembangunan dan peningkatan perekonomian masyarakat agar mencukupi perekonomian masyarakat. Marwan Harahap mengemukakan dana desa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian. Setelah turunnya dana desa di desa Tamosu perekonomian masyarakat sudah mulai meningkat dan juga mempermudah hasil

¹ Rasoki Muda Harahap, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 10 April 2022)

produksi dari kebun masyarakat.²

Dalam memanfaatkan dana desa, kepada desa mengajak musyawarah dengan masyarakat untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun program-program yang telah di tawarkan oleh pemerintah desa tamosu kecamatan Batang Onang kepada masyarakat adalah program pembangunan sarana dan prasarana desa seperti jalan kekebun, jembatan, paret beton, dan juga program pemberdayaan peningkatan ekonomi masyarakat serta ada program simpan pinjam di desa saat ini yang sedang dilaksanakan di desa tamosu tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.³

Suherman mengemukakan dana desa yang digunakan untuk pembangunan dan mengatasi kesulitan masyarakat yakni meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan ke kebun, pembangunan paret beton, pembangunan gedung serbaguna, dan juga simpan pinjam untuk masyarakat desa payaombur untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.⁴ Raja Harahap mengemukakan bahwa dana desa yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat seperti kapasitas masyarakat petani dengan adanya infrastruktur jalan di kebun untuk memudahkan pekerjaan masyarakat petani seperti pembangunan jalan, jembatan, paret beton, gedung serbaguna dan lain sebagainya.⁵

Pemanfaatan dana desa di desa tamosu kecamatan batang onang adalah digunakan untuk pemberdayaan masyarakat agar maupun ekonominya, dan meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan dan bekerja bagi masyarakat

² Marwan Harahap, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 10 April 2022)

³ Pinayungan Siregar, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 10 April 2022)

⁴ Pangulu Harahap, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 12 April 2022)

⁵ Ahmad Torang harahap, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 25 April 2022)

sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Pinayungan menuturkan bahwa telah merasakannya dengan adanya program dana desa aktivitas ke kebun sudah membaik sehingga ekonomi masyarakat menjadi lancar. program dana desa masyarakat sudah mulai meningkat ekonominya dengan adanya pembangunan infrastruktur di kebun dan juga pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan, paret beton, dan mandi cuci kaskus.⁶

Dari pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Tamosu sudah ikut terlibat dalam mengawasi dana desa. Masyarakat juga di berikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kubutuhan masyarakat desa terutama program pembangunan infrastruk Desa Tamosu

Pemanfaatan dan Pengelolaan dana desa adalah menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki para pemangku kepentingan di level pemerintah desa (pemdes), khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, di mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa serta tugas tanggung jawab para pejabat pengelola. Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat, diakibatkan adanya faktor pendorong, sehingga menyebabkan timbulnya perubahan.

Kepala desa sebagai pelaksana pertanggungjawaban dana desa harus memiliki reaksi dengan melihat perubahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh kepala desa namun seluruh elemen yang terhimpun dalam struktur pemerintah desa harusnya berperan aktif dengan melihat

⁶ Sapi siregar, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 14 April 2022)

perubahan yang terjadi dimasyarakat baik perubahan dalam pola perilaku maupun tingkat kesejahteraan rakyat. Dana desa yang digunakan di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas seperti jalan, jembatan, gedung serbaguna, paret beton, mandi cuci kaskus (MCK), dan usaha kecil menengah (UKM).

Pembangunan jalan adalah dengan adanya pembangunan jalan masyarakat desa payaombur lebih mudah untuk melakukan transportasi dan tidak memakan waktu yang sangat lama. Pembangunan jalan yang di proleh desa tamosu, pembangunan paret beton, air bersih, mandi cuci kaskus (MCK), dan jembatan gantung. Mandi cuci kaskus (MCK) adalah masyarakat desa tamosu lebih layak untuk melakukan adaptasi yang dulunya harus mandi kesungai dan sekarang dengan adanya mandi cuci kaskus lebih mudah untuk beraktivitas.

Perbaikan jalan ini sendiri merupakan kegiatan yang sudah di programkan jauh dari tahun-tahun sebelumnya dan baru terealisasi pada tahun 2017 yang sumber dananya berasal dari dana desa. Kegiatan perbaikan jalan ini sendiri bertujuan untuk memudahkan masyarakat desa dan untuk membantu laju pertumbuhan ekonomi di desa Tamosu ini sendiri. Dengan terealisasinya perbaikan jalan ini di harapkan dapat membantu masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Selama peneliti melakukan penelitian terkait pemanfaatan dana Desa Tamosu khususnya program perbaikan jalan desa, program pembangunan ini sudah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan usulan masyarakat Desa Tamosu itu sendiri.

Manfaat dana desa adalah pada pemberian dana desa di tahun 2015, sangat memberikan manfaat dan masyarakat dapat merasakan dampaknya secara langsung,

masyarakat merasakan berbagai dampak positif, salah satunya adalah membantu masyarakat miskin di desa tamosu kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dan mengatasi masalah ketimpangan dalam desa dan aspek ekonomi menjadi terkendali dan terpenuhi. Selain itu juga penyaluran dan pengalokasian dana desa lebih diarahkan untuk sistem pemberdayaan serta pengembangan perekonomian. Dana desa yang digunakan di desa Tamosu seperti jalan di kebun maka yang dulunya masih jalan berlumpur menjadi rabat beton. Paret beton yang dulunya sering terjadi banjir menjadi lebih aman. mandi cuci kaskus (MCK) yang dulunya mandi harus ke sungai menjadi lebih layak.⁷

Mensejahterakan masyarakat adalah agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur masyarakat desa payaombur lebih mandiri seperti pembangunan jalan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus dan adanya program simpan pinjam. Seperti pembangunan jalan, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus, paret beton, dan program simpan pinjam.

Pemanfaatan dana desa juga digunakan untuk pembangunan jalan tentunya untuk mempermudah akses ke kebun adalah untuk mempermudah hasil produksi masyarakat tani desa payaombur yang ada di kebun dengan adanya program pembangunan jalan ke kebun tidak sulit untuk melakukan transportasi masyarakat. pembangunan jalan menuju kebun, pembangunan jalan, paret beton, mandi cuci kaskus. Dana desa di desa Tamosu juga mempermudah ekonomi masyarakat adalah dengan adanya pembangunan infrastuktur ekonomi masyarakat desa payaombur semakin meningkat dalam melakukan kegiatan seperti buruh. Seperti pembangunan

⁷ Marwan Harahap, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 20 April 2022)

jalan, paret beton, gedung serbaguna, mandi cuci kaskus.⁸

Tujuan dana desa adalah untuk pembangunan desa yang tertinggal serta pemberdayaan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Oleh karena itu tujuan dana desa perubahan secara menyeluruh terkait dengan penggunaan dana desa di desa Tamosu kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah dengan hadirnya dana desa ini bisa membawa sedikit perubahan untuk kesejahteraan dan kepentingan masyarakat sebagai langkah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. seperti meningkatkan ekonomi masyarakat desa payaombur, meratakan berbagai infrastruktur kepada masyarakat desa payaombur dan lain sebagainya.

Penggunaan dana desa di desa tamosu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan infrastuktur yang dilakukan di desa Tamosu membuat masyarakat tani sejahtera dan juga peningkatan ekonomi masyarakat melalui bantuan yang diberikan kepada masyarakat. seperti pembangunan jalan, rabat beton, jembatan gantung, air bersih, pembukaan jalan, dan mandi cuci kaskus (MCK).

Pengelolaan dana desa dilakukan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung. manfaat dana desa Tamosu semakin sejahtera dengan adanya pembangunan infrastruktur. Pemnanfaatan dana desa dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan masyarakat desa tamosu Kecamatan Batang Onang. Dengan adanya program dana desa aktivitas ke kebun sudah membaik membuat ekonomi masyarakat menjadi lancar.⁹

⁸ Toras Siregar, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 15 Mei 2022)

⁹ Suherman Harahap, *Hasil Wawancara*, (Tamosu, 21 Mei 2022)

Pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa pengelolaan dana desa terus menerus untuk mensejahterakan masyarakat. Peningkatan ekonomi masyarakat Tamosu melalui program memperbaiki sarana dan prasarana desa dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Manfaat dana desa beliau mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat petani sudah lancar beraktivitas dalam melakukan pekerjaannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. tujuan dana desa adalah pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. pengelolaan dana desa beliau mengatakan bahwa digunakan pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat.

4.4. Kendala pelaksanaan dan pengembangan program pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa Tamosu.

Adapun beberapa hambatan-hambatan dalam Alokasi Dana Desa Tamosu yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan desa Tamosu. Hambatan-hambatan Alokasi Dana Desa Tamosu tersebut yaitu:

1. Kondisi Sumber Daya Manusia Desa Tamosu

Kondisi sumber daya manusia yang ada pada desa Tamosu Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai faktor internal yang umumnya masih tergolong sangat rendah atau kurang. Penyebabnya dilatar belakangi karena tingkat penduduk yang ada pada desa Tamosu masih sangat kurang memadai dalam upaya pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam hal pembangunan. Dimana pada tahap pembangunan desa membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

2. Jalur Perlintasan Kurang Baik

Jalur perlintasan pada Desa Tamosu Kabupaten Tapanuli Tengah untuk memindahkan sarana pembangunan kurang baik. Hal ini dikarenakan masih banyaknya jalur yang tidak diaspal. Sehingga untuk memindahkan alat-alat berat sebagai sarana pembangunan menjadi terhambat. Hal tersebut yang sangat berdampak pada tingkat pembangunan. Jika hal tersebut semakin berlanjut maka pembangunan tidak akan cepat diselesaikan.

Kendala yang dihadapi pemerintahan desa tamosu dalam memanfaatkan dan menggunakan dana desa adalah faktor alam hal ini ini terdapat ketika melaksanakan program-program pembangunan infrastruktur untuk memudahkan transportasi kegiatan ekonomi maka terdapat hal-hal yang membuat kegiatan tidak berjalan dengan baik diantaranya disebabkan karena arena atau Medan yang ingin dibangun Arena sangat sulit sehingga membutuhkan dana dan anggaran yang sangat besar. Kemudian kendala yang dihadapi dalam memanfaatkan dana desa pada desa tamosu Kabupaten Tara adalah ya sedikitnya sumber daya manusia sehingga pihak pemerintahan desa ketika ingin melaksanakan pembangunan dan pemanfaatan Dana Desa mengalami kendala.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan bahwa pemantauan baik di lapangan maupun pemberitaan di media, penyaluran dana desa belum berjalan sebagaimana mestinya. Penyebabnya adalah pedoman yang cenderung rumit untuk diimplementasikan kepala daerah. Di dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari dana desa terdapat beberapa kendala yang

dihadapi oleh pemerintah desa, sehingga proses pengelolaan dana desa menjadi terhambat atau belum maksimal.¹⁰

Pemanfaatan dan penggunaan dana desa di desa Tamosu ditemukan beberapa kendala. Pengelolaan dana desa masih sering menjadi masalah dalam pemerintahan desa. Dalam pengelolaan dana desa juga diharuskan adanya transparansi. Akses untuk memperoleh pengelolaan dana desa juga harus dibuka, sehingga masyarakat desa tidak khawatir penggunaan dana desa untuk keperluan apa. Masyarakat desa jangan hanya curiga terus dengan pihak desa, tetapi juga harus mampu mengajak mereka dan mengontrol.

Sumber daya perangkat desa menjadi salah satu kendala pemanfaatan dana desa di desa Tamosu Kecamatan Batang Onang. Kemampuan sumber daya perangkat desa berkaitan dengan penyelesaian administrasi. Dalam pengelolaan keuangan desa khususnya pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki beberapa tahapan mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban tidak terhindarkan dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kendala yang dihadapi berikutnya adalah adanya berbagai kondisi yang terduga.

Kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang merata di masyarakat menjadi hal yang sangat dicita-citakan bersama. Dalam membangun desa, hal yang perlu diperhatikan yakni kerjasama antara pemerintah desa dan peran aktif dari masyarakat. Akan tetapi, walaupun demikian, terdapat kendala-kendala yang tidak terduga. Kondisi tidak terduga yang dapat terjadi seperti kondisi cuaca. Cuaca dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan desa yang rusak.

¹⁰ Marwan Harahap, Hasil Wawancara, (Tamosu, 20 April 2022)

Sehingga beberapa kegiatan terkadang kurang tepat waktu dalam penyelesaiannya.¹¹

Dalam pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentu tidak semua mendapat dukungan dari masyarakat desa. Tidak hanya pemerintah yang berperan dalam pengelolaan dana desa, tetapi masyarakat pun ikut berperan penting. Peran serta masyarakat desa dalam memberikan pendapat untuk penggunaan dan pengelolaan dana desa. Sehingga, peran masyarakat tidak dapat diabaikan oleh pemerintah desa. Dalam berbagai musyawarah yang dilakukan masih ditemukan berbagai usulan yang tidak dapat disatukan dan disepakati.¹²

Kendala berikutnya adalah faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa. Sehingga mengakibatkan pembangunan tidak sesuai dengan targetnya. Permasalahan berikutnya adalah tentang laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan terkait dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Perubahan seperti itu menjadikan kendala pada saat pelaporan. Perangkat desa harus selalu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada. Laporan yang dibuat oleh perangkat desa ditujukan kepada pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam laporan kepada pemerintah tidak terdapat panduan atau acuan dalam penyusunannya.

Adanya dana desa, dana tersebut dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹¹ Pangulu Harahap, *Hasil wawancara*, (Tamosu, 23 Juni 2022)

¹² Sapi Siregar, *Hasil wawancara*, (Tamosu, 23 Juni 2022)

desa, kualitas hidup manusia. Namun, dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah yang sering muncul di kebanyakan desa. Akibat tidak sinkronnya koordinasi antar pemerintah serta kebingungan daerah, maka penyaluran dana desa terhambat dan dampaknya adalah roda perekonomian desa menjadi terhambat pula. Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya. Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas.

Perlu juga adanya pengoptimalisasian peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara periodik oleh Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten. Tapi, langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana aktualisasi penyalurannya dan pola pertanggungjawabannya. Adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ke depannya akan dapat tercapai tujuan pemberian dana desa dalam rangka memberdayakan desa¹³

Berikut ini adalah tabel dari daftar kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Tamosu:

Tabel 4.9 Daftar Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamosu

No	Program Kegiatan	Lokasi	Anggaran	Sumber Dana
1.	Kegiatan Pelatihan PKK(Pemberdayaan kesejahteraan keluarga)	Desa Tamosu	Rp. 9.000.000	Dana Desa
2.	Kegiatan Pemberdayaan Posyandu	Desa Tamosu	Rp. 10.700.000	Dana Desa
3.	Kegiatan Pelatihan Usaha Kecil Masyarakat Desa	Desa Tamosu	Rp. 16.000.000	Dana Desa

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat desa Tamosu, semuanya menggunakan dana yang bersumber dari dana desa.

Dengan demikian hasil dari pemanfaatan dana desa sudah terlaksana dengan baik dan tepat pada sasaran.

Adanya dana desa, dana tersebut dapat membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia. Namun, dalam pengelolaan dana desa terdapat beberapa masalah yang sering muncul di kebanyakan desa. Akibat tidak sinkronnya koordinasi antar pemerintah serta kebingungan daerah, maka penyaluran dana desa terhambat dan dampaknya adalah roda perekonomian desa menjadi terhambat pula.

Salah satu upaya kongkrit yang harus dilakukan adalah mengangkat tenaga pendamping dalam hal penyaluran dana desa termasuk penggunaannya di setiap desa. Hal itu sudah dilakukan di beberapa desa tetapi dengan kualifikasi seadanya.

¹³ Marwan Harahap, *Hasil wawancara*, (tamosu, 23 Juni 2022)

Seharusnya dilakukan oleh tenaga terampil yang memahami betul tentang seluk beluk dana desa atau keuangan pada umumnya. Rekrutmennya dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan arahan pusat dengan kualifikasi tenaga pendamping yang jelas.

Perlu juga adanya pengoptimalisasian peran pemerintah melalui kementerian terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa, melakukan penguatan sinkronisasi aturan/regulasi melalui Surat Keputusan Bersama serta mengembangkan Sistem Keuangan Desa yang terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan secara periodik oleh Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja rutin tidak hanya ke pemerintah kabupaten. Tapi, langsung ke desa-desa untuk melihat bagaimana aktualisasi penyalurannya dan pola pertanggungjawabannya. Adanya pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa yang baik, diharapkan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat tercapai secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga ke depannya akan dapat tercapai tujuan pemberian dana desa dalam rangka memberdayakan desa

4.5. Pembahasan Hipotesis

Tujuan dana desa di salurkan secara umum kepada masyarakat, antara lain sebagai berikut (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2) Merataan berbagai infrastruktur dan pelayanan publik yang ada di desa 3) Membangun pemerataan kesejahteraan yang terdapat di desa 4) Mengimplentasikan

sikap bangsa dan bernegara pada subjek pembangunan dipedesaan (PP, Nomor 60 Tahun 2014)

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa koefisien korelasi (r_{xy}) = 0,331 dengan $\rho = 0,026 < 0,05$. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Besarnya koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,110, yang mengandung arti bahwa pemanfaatan dana desa (X) memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) sebesar 11% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk mengetahui bentuk hubungan prediktif antara dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y), dilakukan analisis regresi sederhana.

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) dapat diterima (H_0 ditolak dan H_a diterima) dalam taraf kepercayaan 95%. Besarnya pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara adalah $KP = R^2 \times 100\% = 0,110 \times 100\% = 11\%$.

Penelitian Andi Fitrawati Abdullah (2019) dengan judul penelitian Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Tamosu di Kabupaten Gowa (Andi Fitrawati Abdullah, 2019). Penelitian ini focus pada pemanfaatan dana desa dalam pembangunan infrastruktur, sementara penelitian ini ruang lingkupnya pada kesejahteraan secara umum. Nur Sri Devyana (2020) dengan judul “Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi kasus desa Ngroto, kecamatan pujon, kabupaten Malang (Nur Sri Devyana, 2020).

Penelitian ini fokus pada pembangunan di desa Ngroto sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat tamosu



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 5.1.1. Terdapat pengaruh dana desa (X) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y) di Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara sebesar 11%, sisanya dipengaruhi oleh variable lain.
- 5.1.2. Pemanfaatan dana desa di Desa Tamosu Kabupaten Padang Lawas Utara dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, paret beton, jembatan gantung, air bersih dan mandi cuci kaskus (mck).
- 5.1.3. Adapun kendala dalam pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan desa tamosu adalah pandemi covid 19, medan yang sulit, sumber daya perangkat desa yang kurang, cuaca yang tidak menentu, tidak semua mendapat dukungan dari masyarakat desa, faktor pencairan dana desa yang mengalami hambatan yakni tersendatnya dana dari lembaga di atas desa, laporan dari dana desa setiap tahunnya mengalami perubahan, kurang sinkronnya koordinasi antar pemerintah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan dan kesimpulan yang di peroleh, maka saran yang dapat di berikan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tamosu Kecamatan Batang Onang di Sumatera Utara, hendaknya dilakukan pengelolaan dana desa yang bersih, transparan dan akuntabel.

2. Dan untuk perangkat – perangkat desa sebaiknya di berikan pelatihan agar sumberdaya manusianya lebih memadai.
3. Pada saat pengelolaan infrastruktur dana desa seperti pembuatan jalan rabat beton sebaiknya anggota masyarakat lebih banyak di libatkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Andi Fitrawati, 2019, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Infrastruktur Desa Tamosu di Kabupaten Gowa*, Skripsi program Studi Ekonomi Pembangunan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Arifin, Zainal, *Evaluasi Pembelajaran (Prinsip, Teknik, Prosedur)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Arsyad, Loncolin, 2015. *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2015
- Devyana, Nur Sri, 2020. *Pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Studi kasus desa Ngroto, kecamatan pujon, kabupaten Malang*, Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Huda, Ni'matul, 2015. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: Setara Press, 2015
- Husnul Khatimah, 2020. *Pengelolaan dana desa dalam pembangunann ekonomi masyarakat untuk kemaslahatan umat (studi kasus di Gampong Lambeugak kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh besar*. Skripsi Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
- Menurut Fahrudin, 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial* , Bandung: Refi ka Aditama
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN
- Rahardjo, 2010. *Pengantar Sosiologi Pedesaandan Pertanian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University
- .Poerwadarminto, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta

- Republik Indonesia, 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 22 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*. Jakarta
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemantri, Bambang Trisantono, 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2011
- Soetomo, 2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perspektif Masyarakat Lokal*. Penerbit Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2011
- Sukmasari, Dahliana 2020. *Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur'an*. Journal Of Qur'an and Hadis Studies Vol. 3 No. 1
- Torkis Harahap, 2019. *Pengelolaan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani di desa payaombur kecamatan hutaraja tinggi kabupaten padang lawas*, Skripsi UMSU
- Trihendradi, *Langkah Mudah Melakukan Analisis Statistic Menggunakan SPSS 19*, Yogyakarta: Andi, 2011.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat
- Widjaja, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Widyastuti, Astriana, 2012. *Analisis Hubungan antara Produktivitas Pekerja dan Tingkat Pendidikan Pekerja Terhadap Kesejahteraan di Jawa Tengah*. Jurusan Ekonomi Pembangunan, EDAJ 1 (2) (2012), ISSN 2252-6560
- Wijayanti dan Ihsannudin, 2013. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*. Jurnal Agroekonomika, 2 (2)

Winarnosurakhman, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito

Wulandari, Suci, 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Persepektif Ekonomi Islam (di Desa Rejosari Mataram, Kec. Seputih Mataram, Lampung Tengah*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

